

## 29 Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)

- 1 Persyaratan :
  1. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
  2. Fotokopi STRTGM;
  3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
  4. Surat pernyataan memiliki tempat praktik;
  5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  6. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk;
  7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
- 2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
  1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.
  2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon
  3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon
  4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.
  5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi.
  6. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan
  7. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon.
- 3 Jangka Waktu Pelayanan : 9 hari
- 4 Biaya/Tarif : Gratis
- 5 Produk Pelayanan : Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
- 6 Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan :
  1. [Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com](mailto:Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com)
  2. Telp. (0293) 788249
  3. Fax (0293) 789549
- 7 Dasar Hukum :
  1. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 20 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggara Praktik Terapis gigi dan Mulut.
  2. Perbub 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di  
Kabupaten Magelang

- 8 Sarana Prasarana/Fasilitas : Formulir permohonan
- 9 Kompetensi Pelaksana : Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP.
- 10 Pengawasan Internal : Waskat
- 11 Jumlah Pelaksana : 1 orang
- 12 Jaminan Pelayanan :
  1. SDM yang tersedia cukup memadai (16 orang terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10 tenaga spotting staf)
  2. Sarana dan prasana pelayanan memadai yang meliputi :
    - a. Ruang tunggu
    - b. Tempat pelayanan
    - c. Komputer, printer dan jaringan internet yang cukup memadai.
    - d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi).
- 13 Jaminan keamanan dan keselamatan :
  1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru.
  2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi Pagar Permanen dan pintu gerbang
  3. Tempat parkir luas
  4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan.
  5. Telah tersedia penitipan helm.
- 14 Evaluasi kinerja : Pertemuan berkala